



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

1. Pembina PPID terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- b. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. Tim Penghubung terdiri atas pejabat dan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
 2025

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina PPID	Iswandi	Ketua KIP Aceh Barat Daya
		Sayuti	Anggota KIP Aceh Barat Daya
		Yudi Nirmansyah	Anggota KIP Aceh Barat Daya
		Deri Sudarma	Anggota KIP Aceh Barat Daya
		Masrizal	Anggota KIP Aceh Barat Daya
2	Atasan PPID	Mahrizal	Sekretaris KIP Aceh Barat Daya
3	Tim Pertimbangan	Sayuti	Anggota KIP Aceh Barat Daya
		Mahrizal	Sekretaris KIP Aceh Barat Daya
		Mega Silfiani	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4	Pejabat PPID	Mega Silfiani	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5	Tim Penghubung	Yuyun Arizal	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
		Nadia Kurniati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Indriyanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
		Wahyuni	Penata Kelola Pemilu Ahli

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
			Muda
6	Petugas Pelayanan Informasi	Shinta Wardhani	Pengolah Data dan Informasi
		Rahmat Ilham	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		Adri Darfian	Pengelola Layanan Operasional

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

1. Pembina PPID berwenang:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Atasan PPID
 - a. Tugas Atasan PPID sebagai berikut:
 - 1) menunjuk PPID;
 - 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - 4) mewakili KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
 - 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;

- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - 4) menunjuk PPID untuk mewakili KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.
3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID
- a. Tugas PPID sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
 - 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 5) menyediakan Informasi Publik;
 - 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - 4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5. Tim Penghubung
- Tugas Tim Penghubung sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID;
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

